



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NANANG, S.H., Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pinrang, 03 Agustus 1969, Agama Islam, status kawin, Pendidikan Sarjana Hukum (S-1), Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Reg. Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) 00.10932 PERADI, bertempat tinggal di Jalan Bontoduri IV Nomor 32 RT 01 RW 10, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan berkantor pada Kantor Advokat "**NANANG, SH & REKAN**" Jalan Bontoduri IV Nomor 32 Makassar *dalam hal ini* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa (*terlampir dalam berkas perkara*) bertindak untuk dan atas nama :

Amir Mansyur Dg Ngemba alias **Amir Mansyur Bin Abd. Mansyur** Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sungguminasa 12 Desember 1965, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Swadaya 4 RT 001 RW 009 Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Selanjutnya disebut ; **PEMOHON PRAPERADILAN**

Dengan ini mengajukan Permohonan Praperadilan *terhadap* :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GOWA, berkedudukan di Jalan Syamsuddin Tunru Nomor 58 Sungguminasa;

Selanjutnya disebut ; **TERMOHON PRAPERADILAN**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca permohonan Praperadilan dari Pemohon ;
- Setelah membaca :
 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN. Sgm tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan tersebut ;
 2. Penetapan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 1/Pid.Prap/2021/PN. Sgm tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
 3. Berkas perkara beserta lampiran-lampirannya ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Setelah memperhatikan, membaca dan menganalisa alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2021, sedangkan Termohon hadir kuasanya berdasarkan surat kuasa Khusus berupa surat Perintah Tugas tertanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan tertanggal 9 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 Januari 2021 dengan nomor perkara No.1/Pid.Pra/2021/PN.Sgm yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa dasar hukum Permohonan Praperadilan merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Dalam pasal 77 KUHP menyatakan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

3. Pasal 78 ayat (1) KUHP, menyatakan ;

Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana di maksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.

4. Selanjutnya Pasal 80 KUHP menyatakan ;

Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum Pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 33 ayat (1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk :

- merespons pengaduan masyarakat dari pihak berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik;

Halaman 2 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c. menindak lanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Alasan-alasan hukum dalam Permohonan Praperadilan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Abd Mansyur Dg Masse sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 161/Pdt.P/2016/PA.Sgm tanggal 12 Oktober 2016 pada dictum ke-3 yang tertera pada garis datar 4 (empat);
2. Bahwa selanjutnya Pemohon telah membuat Laporan Polisi pada Kepolisian Resor Gowadengan Laporan Nomor : STPL/893/X2012/Sulsel/Polres Gowa tertanggal 4 Oktober 2012 ;
3. Bahwa yang di Laporkan oleh Pemohon sebagaimana pada butir 2 (dua) tersebut adalah tentang Tindak Pidana MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DIATAS SURAT yang diduga dilakukan oleh H. Syamsu Alam terhadap tanah milik orangtua Pemohon yang bernama *Abd Mansyur Dg Masse* ;
4. Bahwa Laporan Polisi Pemohon tersebut pada butir 2 (dua) oleh Pihak TERMOHON (Kepala Kepolisian Resor Gowa cq. Kasat Reskrim) telah menindak lanjuti dengan suratnya tertanggal 22 Maret 2012 dan tertanggal 24 Juli 2013, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ;
5. Bahwa substansi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari TERMOHON (Kepala Kepolisian Resor Gowa cq. Kasat Reskrim) ke pada PEMOHON yang pada pokoknya,*menyatakan bahwa perkara yang saudara laporkan dapat ditingkatkan ketahap penyidikan* dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/854/VII/2013/Reskrim tanggal 22 Juli 2013 sebagaimana tertuang dalam bukti P-5,P-6, P-10 dan P-14;--
6. Bahwa selanjutnya dari proses dan perkembangan penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON (Penyidik Kepolisian Resor Gowa) dan ternyata oleh TERMOHON mengeluarkan SURAT KETETAPAN tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN dengan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 11 September 2013;
7. Bahwa terhadap Penghentian Penyidikan sebagaimana pada butir 6 (enam) tersebut diatas oleh TERMOHON menyampaikan surat kepada PEMOHON, tertanggal 12 September 2013 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A-5 *vide Bukti P-6,*

Halaman: 3 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa surat TERMOHON kepada PEMOHON yang tertanggal 12 September 2013 perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 sebagaimana tersebut pada butir 7 (tujuh), yang substansi suratnya pada butir 2 menyatakan :

Bersama ini kami beritahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan, penyidik telah melakukan langkah-langkah yang maksimal, namun demikian hasil penyidikan menyimpulkan bahwa perkara yang saudara laporkan tersebut belum ditemukan adanya bukti yang cukup karena saudara belum dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah tersebut dan perkara yang saudara laporkan belum dapat diajukan ke Jaksa Penuntut Umum

untuk Proses lebih lanjut.

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru maka penyidikan dapat dilanjutkan kembali.;

9. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 tertanggal 12 September 2013 dari TERMOHON kepada PEMOHON yang substansinya terurai pada butir 8 (delapan) tersebut diatas **vide Bukti P-6**, maka jelas TERMOHON mengeluarkan SURAT KETETAPAN tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN dengan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 11 September 2013 disebabkan **belum ditemukan adanya bukti yang cukup karena saudara belum dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah tersebut;**

10. Bahwa sehubungan dengan adanya bukti surat atas tanah tersebut, maka PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN PRAPERADILAN **karena PEMOHON telah dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd. Mansyur Dg Masse (ayah Pemohon) dan/atau surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd Mansyur Dg Masse telah ditemukan oleh PEMOHON berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 5a S.II Kohir 611 CI Tahun 1961 terdaftar Abd. Mansjur Dg. Masse vide Bukti P-7** dan ditemukan pada bulan Juli 2019 yang merupakan dasar alasan Pemohon diajukannya Permohonan Praperadilan ;

11. Bahwa selanjutnya dengan telah dapat diperlihatkan **Surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd. Mansyur Dg Masse (ayah Pemohon) dan/atau surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd Mansyur Dg Masse telah ditemukan**, maka berdasar pada surat Termohon ke pada PEMOHON tanggal 12 September 2013 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 pada baris

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir point ke-2 (**Bukti P-6**) menyatakan : **Apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru maka penyidikan dapat di lanjutkan, sehingga menurut hukum dengan adanya surat kepemilikan atas tanah tersebut maka Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 11 September 2013 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan serta segala surat yang terkait yang berkaitan dengan surat penghentian penyidikan tersebut termasuk Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 06 Nopember 2020;**

12. Bahwa sebelum PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan ini, maka Surat Asli kepemilikan atas tanah tersebut atas nama Abd. Mansyur Dg.Masse oleh PEMOHON dengan berdasar pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 tanggal 12 September 2013 telah menyampaikan secara tertulis kepada TERMOHON, dan oleh **TERMOHON menindak lanjuti dengan membuka penyidikan berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 172.c / VII / 2020 / Reskrim tanggal Juli 2020 ;**

13. Bahwa selanjutnya TERMOHON memulai dan melakukan penyidikan sebagaimana dalam suratnya tertanggal 14 Juli 2020 ke pada Kepala Kejaksaan Gowa, perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan telah melakukan penyitaan terhadap **Surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd. Mansyur Dg Masse (ayah Pemohon) dan/atau surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd Mansyur Dg Masse yang telah ditemukan (Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 5a SII Kohir 611 CI Tahun 1961 terdaftar Abd. Mansjur Dg. Masse)** sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Juli 2020, vide **Bukti P-11 ;**

14. Bahwa lebih lanjut TERMOHON telah melakukan serangkaian Penyidikan pada perkara a quo namun mengeluarkan lagi Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 06 Nopember 2020 yang didasarkan pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/172.D/XI/2020/Reskrim tanggal 06 Nopember 2020 dan kedua surat tersebut (Nomor : SP3/172.D/XI/2020/Reskrim dan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim masing-masing tertanggal 06 Nopember 2020) dikeluarkan oleh TERMOHON terkait adanya surat penghentian perkara sebelumnya (SURAT KETETAPAN tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN dengan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 11 September 2013) sehingga dengan adanya surat penghentian perkara sebelumnya maka berlakulah ketentuan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana pada Pasal 33, maka dengan demikian keberadaan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 06 Nopember 2020 adalah batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Perkap tersebut sebab telah ada surat penghentian perkara sebelumnya;

15. Bahwa dengan **dibukanya kembali penyidikan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 172.c / VII / 2020 / Reskrim tanggal Juli 2020**

sebagaimana terurai pada butir 12, 13 dan 14 tersebut diatas, **maka secara yuridis TERMOHON mengakui bukti surat PEMOHON** (*Tanda Pendaftaran*

Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 5a S II Kohir 611CI Tahun 1961 terdaftar Abd. Mansjur Dg. Masse) hanya saja terbendung dengan adanya

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 33 yang mengisyaratkan, bahwa **membuka kembali penyidikan berdasarkan Putusan Praperadilan** sehingga tindakan yang di lakukan

TERMOHON membuka tanpa ada Putusan Praperadilan adalah bertentangan dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Tindak Pidana Pasal 33 yang di pertegas kembali oleh TERMOHON sebagaimana dalam suratnya ke pada PEMOHON tertanggal 06 Nopember

2020 perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5

.1, **vide bukti P-14** ;

16. Bahwa substansi surat TERMOHON kepada PEMOHON tertanggal 06 Nopember 2020 perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 .1, pada point 2 menyatakan :

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa laporan saudara pada tanggal 04 Oktober 2012, setelah dilakukan

serangkaian penyidikan, penyidik tidak dapat melanjutkan kegiatan penyidikan berikutnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut

ini :

a. **Berdasarkan Pasal 33 Perkap No.06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, perkara yang sudah dihentikan kemudian di buka kembali harus melalui putusan Praperadilan lalu dilaksanakan gelar perkara Khusus ditingkat Polda ataupun Mabes;**

b. **Bahwa perkara tersebut sebelumnya sudah pernah dihentikan dengan pertimbangan hukum saudara tidak dapat menunjukan surat asli kepemilikan atas tanah milik saudara.**

Sekarang ini asli surat tanah tersebut saudara ajukan kepada penyidik sehingga perkara tersebut kami buka kembali namun

Penyidikan kami hentikan kembali agar terlebih dahulu saudara

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh jalur hukum Pra peradilan berdasarkan bukti baru yang saudara miliki, vide bukti P-14 ;

17. Bahwa Pengajuan Permohonan Praperadilan yang dilakukan oleh PEMOHON sekarang ini mengacu pada surat penyampaian TERMOHON kepada PEMOHON tertanggal 06 Nopember 2020, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5.1 yang pada pokoknya **menyarankan menempuh jalur hukum Praperadilan vide alinea terakhir butir 2 (Bukti P-14) yang menyebutkan:**

Sekarang ini asli surat tanah tersebut saudara ajukan kepada penyidik sehingga perkara tersebut kami buka kembali namun Penyidikan kami hentikan kembali agar terlebih dahulu saudara menempuh jalur hukum Pra peradilan berdasarkan bukti baru yang saudara miliki.;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon telah dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah, atas nama Abd. Mansyur Dg Masse dan/atau surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd Mansyur Dg Masse telah ditemukan berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 5a S.II Kohir 611 CI Tahun 1961 terdaftar Abd. Mansjur Dg. Masse;
3. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 11 September 2013 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tanggal 06 Nopember 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 11 September 2013 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tanggal 06 Nopember 2020 harus dibuka dan dilanjutkan kembali Penyidikan ;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Polisi PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/854/VII/2013/ Reskrim tanggal 22 Juli 2013;
6. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

DAN/ATAU;

Halaman 7 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan sangkalan/jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/893/X/2012/SPKT, tanggal 04 Oktober 2012, Pukul 11.00 WITA, pelapor atas nama Sdr. MANSYUR DG NGEMBA Bin H.MANSYUR melaporkan dugaan tindak pidana Menempatkan keterangan palsu diatas surat, yang terjadi pada Bulan Juli 2012, sekira jam 09.00 WITA, bertempat di Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa, yang dilakukan oleh terlapor Sdr. SYAMSU ALAM, dimana terlapor Sdr. SYAMSU ALAM, telah menjual sebidang tanah yang luasnya \pm 300 M2. Adapun lokasi tanah tersebut diakui oleh pelapor Sdr. MANSYUR Dg NGEMBA Bin H. MANSYUR adalah miliknya sebagai warisan dari orang tuanya atas nama ALM. ABD. MANSYUR DG MASSE, berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil No. 5a SII kahir No. 1483 CI luas 4100 M2 atas nama SYAMSU ALAM.

2. Bahwa atas dasar Laporan Polisi tersebut, termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/196/X/2012/Reskrim, tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/901/X/2012/Reskrim, tanggal 10 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh AKP SYAHRUL Selaku Kasat Reskrim, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyelidikan dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

a. melakukan interogasi terhadap saksi-saksi :

1. Sdr. H. BAHARUDDIN (Ba interogasi tanggal 12 Oktober 2012);
2. Sdr. H. SYAMSU ALAM (Ba interogasi tanggal 01 Desember 2012);
3. Sdr. SAFWAN (Ba interogasi tanggal 08 Desember 2012);
4. Sdr. H. ABD. HALIM ALIAS AZIM DG TOMPO (Ba interogasi tanggal 16 Agustus 2013).

3. Dari hasil Penyelidikan tersebut kemudian dilakukan Gelar Perkara di Polda Sulsel dengan kesimpulan perkara tersebut dapat ditingkatkan ketahap penyidikan berdasarkan alat bukti yang cukup sebagai mana dalam pasal 184 KUHP, selanjutnya Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/854/VI/2013/Reskrim, tanggal 20 Juni 2013, yang

Halaman 8 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKP M. AKBAR, A.Md, selaku kasat Reskrim Polres Gowa.

4. Berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut selanjutnya Termohon Praperadilan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu :

- a. Saksi Sdr. ABDUL HAYAT Dg NGELA, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Januari 2013.
- b. Saksi Sdr. MUH. SYAFAAT SURYA ATMAJAYA, SP, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Januari 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 17 Agustus 2013.
- c. Saksi Sdr. Drs. HASANUDDIN, BM., MM, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Juni 2013.
- d. Saksi Sdr. MUH. HASIM, SH., M.HUM, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Juni 2013.
- e. Saksi Sdr. Drs. H. ABD. MUIS, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2013.
- f. Saksi Sdr. ANDI KUMALA IDJO, SH, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2013.
- g. Saksi Sdr. H. ABD. HALIM AZIM Dg TOMPO, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Agustus 2013.
- h. Saksi Sdr. MAKKUTAKNANG DG GASSING BIN SEHA, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Agustus 2013.

5. Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan, tidak ditemukan bukti yang cukup atas perkara tersebut untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, selanjutnya Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/172.a/IX/2013/reskrim, tanggal 16 September 2013, yang ditandatangani oleh AKP M. AKBAR, A.Md, selaku kasat Reskrim Polres Gowa dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan Nomor : S.Tap/172.b/IX/2013/Reskrim, tanggal 16 September 2013, yang ditandatangani oleh AKBP LAFRI PRASETYONO, S.iK, selaku Kapolres Gowa.

6. Karena adanya keberatan dari Pemohon kemudian dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 Juni 2020, untuk membuka kembali laporan polisi yang telah dihentikan penyidikannya dengan hasil kesimpulan gelar perkara bahwa perkara tersebut dilanjutkan proses penyidikannya. Selanjutnya Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Perintah Pencabutan Penghentian Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/172.c./VII/2020/Reskrim, tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AKP JUFRI NATSIR, S.Sos., MH, selaku Kasat Reskrim, karena

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bukti baru (Novum) selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP. Gas/854.a/VII/2020/Reskrim, tanggal 14 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP. Sidik/854.a/VI/2020/Reskrim, tanggal 14 Juli 2020, yang ditandatangani oleh AKP JUFRI NATSIR, S.Sos., M.H, selaku Kasat Reskrim serta mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/156/VII/2020/Reskrim, tanggal 14 Juli 2020, tersangka atas nama H. SYAMSU ALAM, yang ditandatangani oleh AKP JUFRI NATSIR, S.Sos selaku Kasat Reskrim dan tembusan SPDP tersebut dikirim kepada pelapor, terlapor dan kejaksan.

7. Bahwa dengan dilanjutkannya proses penyidikan, Termohon Praperadilan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu :

- a. Saksi Sdr. AMIR MANSYUR Dg NGEMBA, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 Juli 2020.
- b. Saksi Sdr. Ir. SHAFWAN HR, M, ENG, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Juli 2020.
- c. Saksi Sdr. M. ILHAM JAMALUDDIN, SE (ahli), Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Juli 2020.
- d. Saksi Sdr. ANDI MAPPATUNRU, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 05 Agustus 2020.
- e. Saksi Sdr. AGUSSALIM, S.Sos., M.Si, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 07 Agustus 2020.

8. Bahwa dengan merujuk pada Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019, tentang penyidikan tindak pidana pasal 33, dalam hal membuka kembali penyidikan, harus berdasarkan putusan praperadilan, sedangkan sebelumnya Termohon Praperadilan membuka atau melanjutkan kembali penyidikan atas perkara tersebut tanpa ada putusan Praperadilan sehingga bertentangan dengan Peraturan Kapolri No.06 tahun 2019, tentang Penyidikan tindak pidana, sehingga Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/172.d/XI/2020/Reskrim, tanggal 06 Nopember 2020 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Tap/172.d/XI/2020/Reskrim, tanggal 06 Nopember 2020, AKP JUFRI NATSIR, S.Sos, selaku Kasat reskrim, kemudian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kejaksan Negeri Gowa, tanggal 06 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh AKP JUFRI NATSIR, S.Sos, selaku Kasat Reskrim.

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hakim Praperadilan yang Mulia, dengan ini kami termohon Praperadilan akan mengajukan bukti surat dan akan menyerahkan pada tahap Proses Pembuktian sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Laporan Polisi;
- 2) Surat Perintah Tugas (Penyelidikan);
- 3) Surat Perintah Penyelidikan;
- 4) Berita Acara Interogasi :
 - a. BA interogasi Sdr.H. BAHARUDDIN;
 - b. BA interogasi Sdr. H. SYAMSU ALAM;
 - c. BA interogasi Sdr. SAFWAN;
 - d. BA interogasi Sdr. H. ABD. NAUM AZIM DG TOMPO;
 - e. BA interogasi Sdr. MAKKUTAKNANG DG GASSING BIN SEHA
- 5) Gelar Perkara dari lidik ke Sidik :
 - a. Notulen Gelar Perkara.
- 6) Surat Perintah Penyidikan.
- 7) BAP Saksi-Saksi :
 - a. BAP saksi Sdr. ABDUL HAYAT Dg NGELA;
 - b. BAP saksi Sdr. MUH. SYAFAAT SURYA ATMAJAYA, SP;
 - c. BAP saksi Sdr. Drs. HASANUDDIN, BM., MM;
 - d. BAP saksi Sdr. MUH. HASIM, SH., M.HUM;
 - e. BAP saksi Sdr. Drs. H. ABD. MUIS;
 - f. BAP saksi Sdr. ANDI KUMALA IDJO, SH;
 - g. BAP saksi Sdr. H. ABD. HALIM AZIM Dg TOMPO;
 - h. BAP saksi Sdr. MAKKUTAKNANG DG GASSING BIN SEHA.
- 8) Penghentian Penyidikan:
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
 - c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A5.
- 9) Buka kembali penyidikan:
 - a. Notulen Gelar Perkara;
 - b. Surat Perintah Pencabutan Penghentian Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Penyidikan;
 - d. Surat Perintah Tugas (penyidikan);
 - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- 10) BAP saksi-saksi:
 - a. BAP saksi Sdr. AMIR MANSYUR Dg NGEMBA;
 - b. BAP saksi Sdr. Ir. SHAFWAN HR, M, ENG;
 - c. BAP saksi Sdr. M. ILHAM JAMALUDDIN, SE (ahli);
 - d. BAP saksi Sdr. ANDI MAPPATUNRU;
 - e. BAP saksi Sdr. AGUSSALIM, S.Sos., M.Si.
- 11) Penghentian Penyidikan:

Halaman 11 dari 34

- a. Notulen Gelar Perkara;

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
- c. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
- d. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gowa.

B. PERMOHONAN TERMOHON PRAPERADILAN

- HAKIM PRAPERADILAN YANG TERHORMAT

- PERSIDANGAN YANG KAMI MULIAKAN

Berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut diatas dimohon kiranya Hakim Praperadilan Yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan yang teradil sesuai hukum sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara Praperadilan ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan menyatakan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon di Persidangan menyampaikan Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula, dengan menyatakan Termohon tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pulah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan bukti-bukti surat Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2016/PA.Sgm tanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/893/X/2012/Sulsel/Polres Gowa, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/919a1.a/SP2HP-Ke- /III/2013/Reskrim tanggal 22 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/919a/VII/2013/RESKRIM tanggal 24 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 16 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 12 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/919/XI/2013/Reskrim tanggal 12 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA atas nama Abd. Mansjur Dg Masse No. Buku Pendaftaran Huruf C.I 611 Tanggal 15 Agustus 1961, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Perihal Konfirmasi Nomor : 22/KRP/11/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 dari Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu Kelurahan Romang Polong kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi SURAT PERINTAH PENCABUTAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : Sp.Sidik.172.c/VII/2020/Reskrim pada tanggal Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/156/VII/2020/Reskrim tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi BERITA ACARA PENYITAAN pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : SP3/ 172.D/XI/2020/Reskrim tanggal 06 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi SURAT KETETAPAN Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tanggal 06 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/ 919/ XI/ 2020/ Reskrim tanggal 06 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

Bukti surat-surat tersebut berupa **P-1** s.d **P-14** telah dibubuhi materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat **P-2**, **P-5**, dan **P-9** berupa fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya bukti-bukti surat yang telah diberi tanda tersebut dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk mendukung dalil-dalil bantahannya diperidangan telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

1. Fotokopi LAPORAN POLISI Nomor : LP/ 893/ XI/ 2012/ Sulsel/Polres Gowa, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : SP.Tugas/ 196/ XI/ 2012/ RESKRIM tanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN Nomor : SP.Lidik/ 901/ XI/2012/ RESKRIM tanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;

Halaman 13 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi BA INTEROGASI H. BAHARUDDIN tanggal 24 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi BA INTEROGASI SAFWAN tanggal 08 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi BA INTEROGASI H. SYAMSU ALAM, BSC tanggal 1 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi BA INTEROGASI H. ABD. NAUM AZIM DG. TOMPO Tanggal 16 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi BA INTEROGASI MAKKUTANANG DG GASSING BIN SEHA, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TERHADAP LAPORAN POLISI NOMOR : LP/893/X/2012/SULSEL/POLRES GOWA TANGGAL 04 OKTOBER 2012, TENTANG TINDAK PIDANA DUGAAN MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DIATAS SURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 AYAT (1) KE (2) KUHPIDANA YANG DITANGANI OLEH SAT RESKRIM POLRES GOWA PADA HARI JUMAT TANGGAL 28 JUNI 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/854/VI/2013/RESKRIM tanggal 20 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) SHAFWAN BIN HARUNA RASYID pada hari Kamis tanggal 27 Desember tahun 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (Saksi) ABDUL HAYAT DG NGELA BIN USMAN DG NURUNG pada hari Sabtu tanggal 19 Januari tahun 2013 , selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;
13. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (Saksi) MUH. SYAFAAT SURYA ATMAJAYA, AP pada hari Senin tanggal 28 Januari tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN (SAKSI) MUH. SYAFAAT SURYA ATMAJA, AP pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2013 , selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;
15. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (Saksi) Drs HASANUDDIN, BM.MM pada hari Senin tanggal 10 bulan Juni tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;
16. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (AHLI) MUHAMMAD HASIM, S.H., M.Hum pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**;

Halaman 14 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Drs. H. ABD. MUIS pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**;
18. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ANDI KUMALA IDJO, S.H., pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-18**;
19. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) H. ABD. HALIM AZIM DG. TOMPO., pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;
20. Fotokopi SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim., tanggal 16 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**;
21. Fotokopi SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : SP.SIDIK/172.A/IX/2013/Reskrim, tanggal 16 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**;
22. Fotokopi Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan Nomor : B/919/XI/2013/Reskrim, tanggal 12 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**;
23. Fotokopi SURAT PERINTAH PENCABUTAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : Sp.Sidik/172.c/VII/2020/Reskrim, tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**;
24. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/854.a/VI/2020/RESKRIM, tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**;
25. Fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : SP.Gas/854.a/VII/2020/RESKRIM, tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-25**;
26. Fotokopi Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/ 156/ VII/2020/Reskrim tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-26**;
27. Fotokopi LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT a.n Pelapor AMIRUDDIN DG. NGEMBA tanggal 20 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-27**;
28. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN SAKSI AMIR MANSYUR DG NGEMBA, pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-28**;
29. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) Ir. SHAFWAN HR, M.ENG, pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-29**;

Halaman 15 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI M. ILHAM JAMALUDDIN, SE, pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-30**;
31. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ANDI MAPPATUNRU, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-31**;
32. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) AGUSSALIM, S.Sos, M.Si, pada hari Jumat tanggal tujuh Bulan Agustus tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-32**;
33. Fotokopi LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TINDAK PIDANA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DIATAS AKTA AUTENTIK DAN ATAU PEMALSUAN SURAT a.n Pelapor AMIRUDDIN DG. NGEMBA pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-33**;
34. Fotokopi SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : SP3/172.D/XI/2020/Reskrim, tanggal 06 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-34**;
35. Fotokopi SURAT KETETAPAN Nomor : SP.Tap/172.D/IX/2013/Reskrim, tanggal 06 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-35**;
36. Fotokopi Perihal Pemberitahuan Penyidikan Nomor : B/ 156.a/XI/2020/Reskrim tanggal 06 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-36**;
37. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) MAKKUTANANG DG, GASSING BIN SEHA, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T-37**;

Menimbang, baha bukti surat-surat tersebut berupa **T-1 s.d T-37** telah dibubuhi materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat **T-20, T-21, T-22, T-26, dan T-27** berupa fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya bukti-bukti surat yang telah diberi tanda tersebut dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Kuasa Termohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti surat lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, tidak mengajukan saksi saksinya serta tidak akan mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Penggunaan Wewenang TERMOHON Menetapkan Status Tersangka Terhadap Diri PEMOHON Dilakukan Untuk Tujuan Lain Diluar Kewajiban Dan Tujuan Diberikannya Wewenang TERMOHON Tersebut Karena PEMOHON ditetapkan Sebagai Tersangka Berdasar Pelaporan Polisi Yang Sudah Daluwarsa. Hal itu Merupakan Suatu Bentuk Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Atau *Abuse of Power*.**

2. Bahwa tujuan dibentuknya TERMOHON sebagai lembaga yang berwenang menyelidik dan menyidik melalui KUHAP adalah berkaitan dengan pemberian wewenang yang melekat dalam diri TERMOHON adalah untuk menegakkan sumpah jabatan serta asas-asas yang fundamental pelaksanaan wewenangnya khususnya asas kepastian hukum (*in casu*, asas *dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan kewenangannya*) dan asas proporsionalitas (*in casu*, Asas yang mengutamakan keseimbangan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta kewajibannya), sebagaimana juga dimaksud oleh ruh dan jiwanya KUHAP sebagaimana tertuang dalam menimbang huruf c yang berbunyi: "*c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945*";

3. Bahwa namun demikian, dalam melaksanakan wewenangnya terkait proses penyelidikan dan penyidikan, khususnya dalam menetapkan status PEMOHON menjadi Tersangka, ternyata hal itu dilakukan oleh TERMOHON dengan tujuan lain diluar tujuan yang harus selaras dengan kewajibannya, maupun asas yang fundamental pelaksanaan wewenangnya. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya diatas, tepatnya :

4. Bahwa penetapan status Tersangka terhadap diri PEMOHON, dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk membunuh karakter PEMOHON, karena TERMOHON tidak beri wewenang oleh hukum acara untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 KUHP, yang menyatakan bahwa masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah 6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;

Halaman 17 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkara ini pengaduannya ternyata sudah lewat 6 bulan dengan fakta bahwa pengerjaan pondasi pada bulan Januari 2018 dan dilaporkan sesuai Laporan Polisi No. : LP/400/V/2020/SPKT, tanggal 11 Mei 2020;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penetapan status tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah.

7. Bahwa alat bukti menjadi tidak sah karena diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sah, dimana penyelidikan dan penyidikan menjadi tidak sah karena didasarkan pada laporan yang sudah daluwarsa sesuai maksud Pasal 74 KUHP. Dengan demikian penetapan status Tersangka terhadap Diri PEMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Keputusan TERMOHON menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka adalah bertentangan dengan KUHAP.

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Begitu pula dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menegaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

10. Bahwa sangat jelas dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP dan sangat jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa tindakan penyidikan dilakukan dan ditujukan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya, namun faktanya dalam perkara ini TERMOHON telah terang benderang melihat adanya hak keperdataan PEMOHON berupa sertifikat hak atas tanah dan rincik tanah akan tetapi TERMOHON mengesampingkan tanpa memberi kesempatan kepada Pelapor Siti Umrah bersama PEMOHON agar menyelesaikan secara perdata terlebih dahulu sebelum perkara ini dibawa ke ranah pidana.

11. Bahwa tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka telah menyalahi Asas *ultimum remedium*, dimana sebenarnya *ultimum remedium* merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (hal. 128) mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir. Hal ini telah sejalan Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative.

12. Bahwa faktanya saat ini hak Pelapor Siti Umrah telah memiliki bukti sertifikat tanah dan Terlapor (PEMOHON) juga memiliki bukti sertifikat hak atas tanah dan memiliki bukti rincik tanah sehingga perkara ini seharusnya diuji secara perdata, lalu apa buktinya Pelapor diserobot tanahnya sementara batas-batas tanahnya tidak pernah dipindahkan sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang?;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penetapan status tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah.

14. Bahwa alat bukti menjadi tidak sah karena diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sah, dimana penyelidikan dan penyidikan menjadi tidak sah karena didasarkan pada sengketa hak keperdataan yang harus diuji terlebih dahulu melalui Peradilan Perdata. Dengan demikian penetapan status Tersangka terhadap Diri PEMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

15. **Keputusan TERMOHON menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Bertentangan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.**

16. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa paling lambat 7 hari setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan, maka Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban, namun faktanya adalah TERMOHON sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sp. Sidik / 252 / IX /2020/ Reskrim, tanggal 15 September 2020, dan PEMOHON baru menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari TERMOHON pada tanggal 7 November 2020, sehingga telah nyata bahwa PEMOHON menerima SPDP dari TERMOHON sudah lewat dari 7 hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan.

17. Bahwa selain Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa paling lambat 7 hari setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan, maka Penyidik wajib

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban, ternyata Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana juga menegaskan bahwa SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

18. Bahwa oleh karena Penyidik (TERMOHON) memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON sudah lewat dari 7 hari, maka segala tindakan penyidik setelah lewat 7 hari harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, begitu pula penetapan PEMOHON sebagai tersangka menjadi tidak sah dan tidak mengikat;

19. Bahwa tindakan TERMOHON sebagai Penyidik sudah lewat 7 hari tersebut, telah menyebabkan segala tindakan TERMOHON sudah tidak berwenang lagi menetapkan PEMOHON sebagai tersangka. Oleh karena itu tindakan TERMOHON adalah tindakan yang melawan hukum yang menimbulkan ketidak pastian hukum dan oleh karena itu harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

20. Bahwa implikasi dari tindakan TERMOHON tersebut adalah merupakan kerugian bagi PEMOHON karena hak-hak PEMOHON sebagai tersangka menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan tidak jelas. Hal ini berimbas tidak adanya kepastian hukum terhadap perkara pidana yang merugikan PEMOHON yang tidak sesuai dengan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penetapan status tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah.

22. Bahwa alat bukti menjadi tidak sah karena diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sah, dimana penyelidikan dan penyidikan menjadi tidak sah karena menyalahi Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, dan menyalahi Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menegaskan bahwa SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.. Dengan demikian penetapan status Tersangka terhadap Diri PEMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

23. **Keputusan TERMOHON menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka adalah bertentangan dengan KUHAP Dan Bertentangan**

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

24. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam melaksanakan wewenang TERMOHON untuk menjalankan penyelidikan / penyidikan (*in casu*, termasuk didalam wewenang penyidikan tersebut terkandung wewenang untuk menetapkan tersangka), mutlak harus dilakukan berdasarkan hukum acara dan asas kepastian hukum.

25. Bahwa tindakan berdasar hukum acara dan asas kepastian hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara. Berdasarkan hukum acara yang diatur dalam KUHAP berlaku bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON. Dalam setiap proses pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP didahului oleh adanya kepastian bahwa perbuatan PEMOHON adalah delik aduan atau delik biasa agar dapat dipatikan apakah menggunakan laporan atau pengaduan atas peristiwa berupa perbuatan pidana yang dialamatkan kepada PEMOHON. Laporan atau aduan perbuatan pidana tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan;

26. Bahwa yang menjadi fakta dalam perkara ini adalah TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka karena melakukan penyerobotan sebagaimana dimaksud Pasal 167 KUHPidana. Kemudian TERMOHON melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasar adanya Laporan Polisi No. : LP/400/V/2020/SPKT, tanggal 11 Mei 2020;

27. Bahwa ternyata penyelidikan dan penyidikan berdasar adanya Laporan Polisi No. : LP/400/V/2020/SPKT, tanggal 11 Mei 2020, HARUSLAH DIPANDANG SEBAGAI TINDAKAN YANG TIDAK SAH *karena* perbuatan pidana penyerobotan sesuai maksud Pasaal 167 KUHPidana adalah delik aduan yang harus dilakukan dengan membuat surat pengaduan kepada TERMOHON. Oleh karena tindakan penyelidikan dan penyidikan berdasar adanya Laporan Polisi adalah tidak sah karena seharusnya tidak didasarkan laporan polisi akan tetapi harus didasarkan pada surat pengaduan.

28. Bahwa Pasal 1 butir 25 KUHAP sangat jelas mengatur bahwa delik aduan harus dengan surat pengaduan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Begitu pula Pasal 1 ayat (15) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana juga menegaskan bahwa Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.

29. Bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya, PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Edisi Kedua, Cet. Tahun 2004, halaman 118, menyatakan bahwa perlu dipahami perbedaan antara "laporan" dan "pengaduan". Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 24 "laporan" adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengertian pengaduan sesuai ketentuan Pasal 1 butir 25, "pengaduan" adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dari pengertian tersebut perbedaannya terletak pada jenis "hukum materil" atau "jenis kejahatan" pada jenis tindak pidana yang diberitahukan. Pada "laporan" pemberitahuan bersifat umum, sedangkan "pengaduan" merupakan pemberitahuan tentang tindak pidana aduan yang **menimbulkan kerugian padanya**.

30. Bahwa pendapat yang sama dinyatakan oleh R. Soesilo dalam "[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP)" menyatakan: Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, **jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan**. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan.

31. Bahwa TERMOHON membiarkan dirinya mengambil keputusan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa menguji terlebih dahulu apakah Pelapor Siti Umrah adalah pihak yang membuat laporan atau membuat pengaduan sehingga TERMOHON sudah tidak membedakan lagi apakah perkara ini delik aduan atau delik biasa, dan akibatnya hukum acara telah dilabrak, maka tentunya hal tersebut dapat membawa akibat yang sangat "menyeramkan" dikemudian hari, yakni bisa saja setiap orang menjadi terancam untuk dijadikan sebagai tersangka.

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERMOHON seolah lupa atau tidak sadar atau tidak mau tahu, bahwa sebagaimana dituliskan oleh Eddy OS Hiariej dalam bukunya, hukum acara pidana sangat terikat dengan sifat keresmiannya dan karakter hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tata cara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana. Oleh karenanya menurut PEMOHON sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Pengadilan terhadap penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON yang

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara melanggar Hukum dan Asas Kepastian Hukum itu, dengan menyatakan secara tegas bahwa penetapan terhadap Tersangka terhadap PEMOHON a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, menurut hukum yang mengakibatkan TERMOHON tidak mempunyai kewenangan atau *legal standing* untuk melakukan proses penyidikan terhadap perkara a quo.

33. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait penetapan diri PEMOHON sebagai Tersangka secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah, perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa mematuhi Pasal 1 butir 25 KUHAP tentang delik aduan;

34. Bahwa upaya hukum Praperadilan ini PEMOHON lakukan hanya semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka system peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

35. Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus *a quo*. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas public (*public accountability*) yang merupakan syarat tegaknya system peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asas manusia;

36. Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan didalam KUHP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap Negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu Negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai PEMOHON melalui upaya hukum Praperadilan ini;

37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 252 / IX / 2020/ Reskrim, tanggal 15 September 2020,, yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka terkait tindak pidana penyerobotan sebagaimana dimaksud Pasal 167 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud Pasal 167 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis / bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

1. Bahwa dasar hukum Permohonan Praperadilan merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Dalam pasal 77 KUHP menyatakan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- c. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- d. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

3. Pasal 78 ayat (1) KUHP, menyatakan ;

Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana di maksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.

4. Selanjutnya Pasal 80 KUHP menyatakan ;

Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum Pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 33 ayat (1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk :

- d. merespons pengaduan masyarakat dari pihak berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik;
- e. **membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan;**
- dan
- f. menindak lanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Alasan-alasan hukum dalam Permohonan Praperadilan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Abd Mansyur Dg Masse sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 161/Pdt.P/2016/PA.Sgm tanggal 12 Oktober 2016 pada dictum ke-3 yang tertera pada garis datar 4 (empat);
2. Bahwa selanjutnya Pemohon telah membuat Laporan Polisi pada Kepolisian Resor Gowadengan Laporan Nomor : STPL/893/X2012/Sulsel/Polres Gowa tertanggal 4 Oktober 2012 ;
3. Bahwa yang di Laporkan oleh Pemohon sebagaimana pada butir 2 (dua) tersebut adalah tentang Tindak Pidana MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DIATAS SURAT yang diduga dilakukan oleh H. Syamsu Alam terhadap tanah milik orangtua Pemohon yang bernama *Abd Mansyur Dg Masse* ;
4. Bahwa Laporan Polisi Pemohon tersebut pada butir 2 (dua) oleh Pihak TERMOHON (Kepala Kepolisian Resor Gowa cq. Kasat Reskrim) telah menindak lanjuti dengan suratnya tertanggal 22 Maret 2012 dan tertanggal 24 Juli 2013, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ;
5. Bahwa substansi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari TERMOHON (Kepala Kepolisian Resor Gowa cq. Kasat Reskrim) ke pada PEMOHON yang pada pokoknya,*menyatakan bahwa perkara yang saudara laporkan dapat ditingkatkan ketahap penyidikan* dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/854/VII/2013/Reskrim tanggal 22 Juli 2013 sebagaimana tertuang dalam bukti P-5,P-6, P-10 dan P-14;
6. Bahwa selanjutnya dari proses dan perkembangan penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON (Penyidik Kepolisian Resor Gowa) dan ternyata oleh TERMOHON mengeluarkan SURAT KETETAPAN tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN dengan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 11 September 2013;
7. Bahwa terhadap Penghentian Penyidikan sebagaimana pada butir 6 (enam) tersebut diatas oleh TERMOHON menyampaikan surat kepada PEMOHON, tertanggal 12 September 2013 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 **vide Bukti P-6**;
8. Bahwa surat TERMOHON kepada PEMOHON yang tertanggal 12 September 2013 perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 sebagaimana tersebut pada butir 7 (tujuh), yang substansi suratnya pada butir 2 menyatakan :

Bersama ini kami beritahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan, penyidik telah melakukan langkah-langkah yang maksimal, namun demikian hasil penyidikan menyimpulkan bahwa perkara yang saudara laporkan tersebut belum ditemukan adanya bukti yang cukup karena saudara belum dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah tersebut dan

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang saudara laporkan belum dapat diajukan ke Jaksa Penuntut Umum untuk Proses lebih lanjut.

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru maka penyidikan dapat dilanjutkan kembali.;

9. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 tertanggal 12 September 2013 dari TERMOHON kepada PEMOHON yang substansinya terurai pada butir 8 (delapan) tersebut diatas **vide Bukti P-6**, maka jelas TERMOHON mengeluarkan SURAT KETETAPAN tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN dengan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 11 September 2013 disebabkan **belum ditemukan adanya bukti yang cukup karena saudara belum dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah tersebut;**

10. Bahwa sehubungan dengan adanya bukti surat atas tanah tersebut, maka PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN PRAPERADILAN karena PEMOHON telah dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd. Mansyur Dg Masse (ayah Pemohon) dan/atau surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd Mansyur Dg Masse telah ditemukan oleh PEMOHON berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 5a S.II Kohir 611 CI Tahun 1961 terdaftar Abd. Mansjur Dg. Masse vide Bukti P-7 dan ditemukan pada bulan Juli 2019 yang merupakan dasar alasan Pemohon diajukannya Permohonan Praperadilan ;

11. Bahwa selanjutnya dengan telah dapat diperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd. Mansyur Dg Masse (ayah Pemohon) dan/atau surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd Mansyur Dg Masse telah ditemukan, maka berdasar pada surat Termohon ke pada PEMOHON tanggal 12 September 2013 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 pada baris terakhir point ke-2 (**Bukti P-6**) menyatakan : **Apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru maka penyidikan dapat di lanjutkan, sehingga menurut hukum dengan adanya surat kepemilikan atas tanah tersebut maka Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 11 September 2013 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan serta segala surat yang terkait yang berkaitan dengan surat penghentian penyidikan tersebut termasuk Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 06 Nopember 2020;**

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan ini, maka Surat Asli kepemilikan atas tanah tersebut atas nama Abd. Mansyur Dg.Masse oleh PEMOHON dengan berdasar pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 tanggal 12 September 2013 telah menyampaikan secara tertulis kepada TERMOHON, dan oleh TERMOHON menindak lanjuti dengan membuka penyidikan berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 172.c / VII / 2020 / Reskrim tanggal Juli 2020 ;

13. Bahwa selanjutnya TERMOHON memulai dan melakukan penyidikan sebagaimana dalam suratnya tertanggal 14 Juli 2020 ke pada Kepala Kejaksaan Gowa, perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan telah melakukan penyitaan terhadap Surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd. Mansyur Dg Masse (ayah Pemohon) dan/atau surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd Mansyur Dg Masse yang telah ditemukan (Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 5a SII Kohir 611 CI Tahun 1961 terdaftar Abd. Mansjur Dg. Masse) sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Juli 2020, vide Bukti P-11 ;

14. Bahwa lebih lanjut TERMOHON telah melakukan serangkaian Penyidikan pada perkara a quo namun mengeluarkan lagi Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 06 Nopember 2020 yang didasarkan pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/172.D/XI/2020/Reskrim tanggal 06 Nopember 2020 dan kedua surat tersebut (Nomor : SP3/172.D/XI/2020/Reskrim dan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim masing-masing tertanggal 06 Nopember 2020) dikeluarkan oleh TERMOHON terkait adanya surat penghentian perkara sebelumnya (SURAT KETETAPAN tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN dengan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 11 September 2013) sehingga dengan adanya surat penghentian perkara sebelumnya maka berlakulah ketentuan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 33, maka dengan demikian keberadaan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 06 Nopember 2020 adalah batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Perkap tersebut sebab telah ada surat penghentian perkara sebelumnya;

15. Bahwa dengan dibukanya kembali penyidikan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Penghentian Penyidikan

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Sp.Sidik/ 172.c / VII / 2020 / Reskrim tanggal Juli 2020

sebagaimana terurai pada butir 12, 13 dan 14 tersebut diatas, **maka secara yuridis TERMOHON mengakui bukti surat PEMOHON** (*Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 5a S II Kohir 611CI Tahun 1961 terdaftar Abd. Mansjur Dg. Masse*) hanya saja terbendung dengan adanya Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 33 yang mengisyaratkan, bahwa **membuka kembali penyidikan berdasarkan Putusan Praperadilan** sehingga tindakan yang di lakukan TERMOHON membuka tanpa ada Putusan Praperadilan adalah bertentangan dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 33 yang di pertegas kembali oleh TERMOHON sebagaimana dalam suratnya ke pada PEMOHON tertanggal 06 Nopember 2020 perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 .1, vide bukti P-14 ;

16. Bahwa substansi surat TERMOHON kepada PEMOHON tertanggal 06 Nopember 2020 perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5 .1, pada point 2 menyatakan :

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa laporan saudara pada tanggal 04 Oktober 2012, setelah dilakukan serangkaian penyidikan, penyidik tidak dapat melanjutkan kegiatan penyidikan berikutnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ini :

c. Berdasarkan Pasal 33 Perkap No.06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, perkara yang sudah dihentikan kemudian di buka kembali harus melalui putusan Praperadilan lalu dilaksanakan gelar perkara Khusus ditingkat Polda ataupun Mabes;

d. Bahwa perkara tersebut sebelumnya sudah pernah dihentikan dengan pertimbangan hukum saudara tidak dapat menunjukan surat asli kepemilikan atas tanah milik saudara.

Sekarang ini asli surat tanah tersebut saudara ajukan kepada penyidik sehingga perkara tersebut kami buka kembali namun Penyidikan kami hentikan kembali agar terlebih dahulu saudara menempuh jalur hukum Pra peradilan berdasarkan bukti baru yang saudara miliki, vide bukti P-14 ;

17. Bahwa Pengajuan Permohonan Praperadilan yang dilakukan oleh PEMOHON sekarang ini mengacu pada surat penyampaian TERMOHON kepada PEMOHON tertanggal 06 Nopember 2020, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-5.1 yang

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyarankan menempuh jalur hukum

Praperadilan vide *alinea terakhir butir 2 (Bukti P-14)* yang menyebutkan:

Sekarang ini asli surat tanah tersebut saudara ajukan kepada penyidik sehingga perkara tersebut kami buka kembali namun Penyidikan kami hentikan kembali agar terlebih dahulu saudara menempuh jalur hukum Pra peradilan berdasarkan bukti baru yang saudara miliki.;

Menimbang, bahwa pasal 77 KUHAP Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/KUU-XII/2014 mengenai perluasnya kewenang Praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka menentukan Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta penetapan tersangka ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara padanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Maka, Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan akan menguraikan terlebih dahulu pasal 17 KUHAP, yang menjadi dasar permasalahan dengan mengkaitkan keterangan pada bukti surat pemohon, yang kemudian dikaitkan dengan bukti surat dari termohon, apakah benar penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon dikarenakan tidak adanya bukti surat asli yang dijadikan dasar untuk tidak dilanjutkannya penyidikan atas perkara yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke- 14 KUHAP berbunyi, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri tahun 2019 yang menerangkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang yang setelah hasil penyidikan telah dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan melalui gelar perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan dari pemohon , dengan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya apakah permohonan pemohon beralasan dapat dikabulkan atau sebaliknya bantahan dari pihak termohon beralasan untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil pemohon tersebut di atas, Pengadilan pertimbangan dengan mengacu fakta-fakta persidangan yakni dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa pada bukti Pemohon (P -1) berupa Penetapan Ahli waris yang di ditetapkan di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 161/Pdt.P/2016/PA.Sgm tertanggal 12 Oktober 2016, (P-2 S/D P-6) berupa Fotokopi Salinan Penetapan , selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**, (P-2 S/D P-6) Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/893/X/2012/Sulsel/Polres Gowa, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**, Fotokopi Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/919a1.a/SP2HP-Ke- /III/2013/Reskrim tanggal 22 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**, Fotokopi Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/919a/VII/2013/RESKRIM tanggal 24 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**, Fotokopi SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 16 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**, Fotokopi Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/919/XI/2013/Reskrim tanggal 12 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**, Fotokopi SURAT PERINTAH PENCABUTAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : Sp.Sidik.172.c/VII/2020/Reskrim pada tanggal Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**, Fotokopi Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/156/VII/2020/Reskrim tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**, Fotokopi BERITA ACARA PENYITAAN pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**, Fotokopi SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : SP3/ 172.D/XI/2020/Reskrim tanggal 06 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**, Fotokopi SURAT KETETAPAN Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tanggal 06 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**, Fotokopi Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/ 919/ XII/ 2020/ Reskrim tanggal 06 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14** dan Fotokopi TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA atas nama Abd. Mansjur Dg Masse No. Buku Pendaftaran Huruf C.I 611 Tanggal 15 Agustus 1961, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**, Fotokopi Perihal Konfirmasi Nomor : 22/KRP/11/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 dari Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu Kelurahan Romang Polong kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
- Bahwa Termohon dalam sangkalannya alasan-alasan penghentian Penyidikan sebagaimana yang didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa bukti surat (T-1 s/s T-37) yang adalah bukti-bukti surat berupa

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan, fungsi, Tugas dari pada Termohon dalam menjalankan fungsinya berdasarkan aturan yang diberikan kepadanya;

- Bahwa dari bukti T-22 yang sama dengan bukti P-6, Perihal Perkembangan Hasil Penyidikan pada angka 2 yang menerangkan (bersama ini kami beritahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan, Penyidik telah melakukan langkah-langkah yang maksimal, namun hasil penyidikan menyimpulkan bahwa perkara yang saudara laporkan tersebut belum ditemukan adanya bukti yang cukup karena saudara **belum dapat memperlihatkan surat asli kepemilikan atas tanah tersebut** dan perkara yang saudara laporkan belum dapat diajukan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses lebih lanjut).

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru maka penyidikan akan dilanjutkan;

- Bahwa pada bukti T-34 Surat Perintah Penghentian Penyidikan, pada angka 1 yang menerangkan (melakukan penghentian penyidikan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu diatas akta autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 266 ayat (1) DAN (2) KUHPidana dan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana, yang diduga dilakukan oleh saudara H. SYAMSU ALAM karen atidak cukup bukti sehingga apabila dibuka kembali penyidikannya harus melalui Putusan Peradilan, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Perkap No. 6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana.);

- Bahwa pada bukti P-14, Perihal Pemberitahuan Perkempangan Hasil Penyidikan pada angka 2 b yang menerangkan bahwa perkara tersebut sebelumnya sudah pernah dihentikan dengan pertimbangan hukum saudara tidak dapat menunjukkan surat asli kepemilikan atas tanah milik saudara.

Sekarang ini asli surat tanah tersebut saudara ajukan kepada Penyidik sehingga perkara tersebut kami buka kembali namun Penyidikan kami hentikan kembali agar terlebih dahulu saudara menempuh jalur hukum Pra Peradilan berdasarkan bukti baru yang saudara miliki.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, berupaTanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, yang adalah bukti surat Asli yang diajukan sebagai bukti surat olep Pemohon di persidangan perkara ini sebagaimana yang disyaratkan oleh termohon tersebut diatas pada bukti T-22 yang sama dengan bukti P-6, bukti T-34 yang dapat dijadikan oleh Termohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang di adukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka apabila dikaitkan dengan pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, (Ayat (1), Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun, Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian), sebagaimana yang disyaratkan pihak Termohon pada bukti T-20;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dalil-dalil dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang telah dapat mengajukan Bukti Surat Asli berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Negara yang adalah milik Pemohon, maka cukup beralasan permohonan pemohon untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dengan dalil-dalil sangkalan Termohon tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 serta apabila dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka diri bukti P-1s/d P-14 serta Bukti T- 1 s/d T37, maka ternyata telah terdapat 2 (dua) alat bukti berupa (kerangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Bukti surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Negara Pemohon telah dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah, atas nama Abd. Mansyur Dg Masse dan/atau surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd Mansyur Dg Masse telah ditemukan berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 5a S.II Kohir 611 CI Tahun 1961 terdaftar Abd. Mansjur Dg. Masse;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah, atas nama Abd. Mansyur Dg Masse dan/atau surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd Mansyur Dg Masse telah ditemukan berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 5a S.II Kohir 611 CI Tahun 1961 terdaftar Abd. Mansjur Dg. Masse maka dalil-dalil pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena Permohonan Pemohon Dikabulkan maka dalil-dalil sangkalan Termohon tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat akan pasal-pasal dari KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MEMUTUSKAN : Halaman 33 dari 34

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon;

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon telah dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah, atas nama Abd. Mansyur Dg Masse dan/atau surat Asli kepemilikan atas tanah atas nama Abd Mansyur Dg Masse telah ditemukan berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil 5a S.II Kohir 611 CI Tahun 1961 terdaftar Abd. Mansjur Dg. Masse;

3. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 11 September 2013 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tanggal 06 Nopember 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

4. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/172.B/IX/2013/Reskrim tanggal 11 September 2013 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Tap/172.D/XI/2020/Reskrim tanggal 06 Nopember 2020 harus dibuka dan dilanjutkan kembali Penyidikan ;

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Polisi PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/854/VII/2013/ Reskrim tanggal 22 Juli 2013;

6. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari :Selasa **tanggal 2 Februari 2021** oleh kami : **BENYAMIN, SH** Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SEPTIAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SEPTIAWATI, S.H.

BENYAMIN,S.H.

Halaman 34 dari 34

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sgm